



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 161 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 12 Nopember 2020

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat

The image shows a circular official stamp of the Social Service Agency of West Kalimantan Province. The text inside the stamp includes 'PENERBIT' at the top, 'DINAS SOSIAL' in the center, and 'PROVINSI KALIMANTAN BARAT' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Golda Marganda Purba, S.P., S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720908 199903 1 009



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTANBARAT
NOMOR 161 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI
LANJUT USIA MULIA DHARMA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. CLAUDIA ANI, M.Si NIP. 19681103 198803 2 002	KEPALA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA	PENANGGUNG JAWAB
2.	MARCELINUS YUWONO SADMAKA, S.Sos NIP. 19650602 199103 1 010	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI LANJUT USIA	KETUA
3.	UTIN YULIATIK, S.Pi NIP. 19650602 199103 1 010	KASUBBAG TATA USAHA	SEKRETARIS
4.	YOSEPINA, SKM, M. Kes NIP. 19670221 198802 2 003	KEPALA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
5.	EMMY SURIATNI NIP. 19650605 198903 2 015	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
6.	MULYATI NIP. 19650413 199212 2 001	PELAKSANA PADA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI LANJUT USIA	ANGGOTA
7.	HERI MURJANI, S.Sos NIP. 19760617 201407 1 002	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
8.	ENDANG NIP. 19860525 200502 2 001	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
9.	KARDIONO NIP. 19750201 200801 1 013	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
10.	MUSA RIDWAN HASIBUAN NIP. 19640606 201407 1 001	PELAKSANA PADA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
11.	MASAYU IFFANI SORAYA PALGIS, SE	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA

12.	NURHASANAH, SE	PELAKSANA PADA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI LANJUT USIA	ANGGOTA
13.	TRI MAULIANI, SE	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
14.	SYARIFAH MASTURA, S.Kep, Ners	PELAKSANA PADA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
15.	MARIYATUL QIBTIYAH, S.Hi	PELAKSANA PADA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI LANJUT USIA	ANGGOTA
16.	RAKHMAD HARIYADI, Amd, Kep	PELAKSANA PADA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
17.	EVI KARLINA, Amd, Kep	PELAKSANA PADA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
18.	UGIK WIDIATMOKO, Amd, Kep	PELAKSANA PADA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
19.	UTIN JENNY JULINDA, Dip.Hot	PELAKSANA PADA SEKSI PENGASUHAN DAN PERAWATAN LANJUT USIA	ANGGOTA
20.	RENI MEYLINDA	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
21.	BORNIFFAH KEMAL PASHA	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
22.	ROFI RAHMAN FATHIR	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
23.	SRI WAHYUNI	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA
24.	ALFA RICKI	PELAKSANA PADA SUBBAG TATA USAHA	ANGGOTA


 Kepala Dinas Sosial
 Provinsi Kalimantan Barat

 Golda Marganda Purba, S.P., S.H., M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720908 199903 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 161 TAHUN 2021
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA
DHARMA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Mewujudkan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelayanan Prima Bagi Lanjut Usia di Dalam Panti
- MISI :
1. Melaksanakan Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi lanjut Usia sesuai dengan Norma, Prosedur dan Standar Pelayanan;
 2. Melaksanakan Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang Efisien dan Efektif;
 3. Meningkatkan Dukungan manajemen Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang Akuntabel, Transparan dan Efisien.
- MOTTO : Ramah, Senyum, Sabar, Tanggap dan Semangat



**UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat

Golda Marganda Purba, S.P.,S.H.,M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720908 199903 1 009